



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Sekufu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Annisa Larasati Banurea¹, Devani Agustia², Fatimah Panggabea³, Khairul Imam⁴, Syifa Sirait⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : annisalrasatii@gmail.com¹, devaniagustia22@gmail.com², fatimahpanggabea741@gmail.com³, syifasirait.ss@gmail.com⁴, khairullmam001mmq@gmail.com⁵

Abstract : Marriage is very important in human life to achieve happiness, calm and affection, harmony and balance are needed. This harmony and balance is what is meant by Kufu. The purpose of Kufu in Islam is none other than to maintain the strength of offspring, as well as to ensure the continuity of marriage. This research aims to determine the saquelae of marriage from an Islamic perspective.

Keywords: Kufu', Marriage, Islamic

Pendahuluan

Adapun yang dimaksud dengan kufu' dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.¹ Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang ,serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Kufu' dalam perkawinan merupakan “ faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan juga menjamin perempuan agar tidak gagal dalam pernikahan.²

¹ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 1998) hlm. 61

² H.M. Damrah Khair, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Pustaka Media, 2013) hlm.91

Namun bukan berarti kufu' sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Kesetaraan sebagai pertimbangan dalam kelangsungan pernikahan, sebab jika terjadi ketimpangan di dalam pernikahan dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan bahkan kemungkinan besar menjadi awal sebuah perceraian. Oleh karena itu, muncul istilah kufu' dalam perkawinan.

Adapun tulisan ini memuat tentang 'Tolok Ukur Kufu' dalam Masyarakat Modern, Kriteria Sekufu dalam Hukum Islam, Hikmah Sekufu dalam pernikahan. Berdasarkan jurnal-jurnal mengenai kufu' yang sebelumnya terdapat beberapa, diantaranya: jurnal yang berjudul "PERKAWINAN SEKUFU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)" yang ditulis oleh Hussam Duramae³, "SEKUFU DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA MODERN" yang ditulis oleh Rafida Ramelan⁴, "KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB" yang ditulis oleh Paimat Sholihin⁵, "FENOMENOLOGI PERNIKAHAN SEKUFU PADA MASYARAKAT PALEMBANG KOMUNITAS *ALAWIYYIN*: PERSPEKTIF SURAH AL-HUJURAT AYAT 13" yang ditulis oleh Izmawanti⁶ "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si.⁷

Pembahasan dan Diskusi

A. Tolok Ukur Kufu dalam Masyarakat Modern

Adapun kufu untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan yang di langsunngkan sepasang pengantin yang tidak sekufu serta demi berlangsungnya kehidupan yang kekal dalam pernikahan. Apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak sulit dalam menyesuaikan diri dan keberlangsungan kehidupan berumah tangga lebih terjamin.

Dalam penentuan pasangan hidup di zaman modern mengakibatkan terpengaruhnya pola fikir masyarakat mengenai pemilihan jodoh tersebut, yang di mana hanya mengutamakan saling cinta dan pengertian saja antara laki-laki dan perempuan. Problem lain mengenai kufu pada zaman sekarang di karenakan terdapat pandangan dan pemikiran bahwa yang penting seagama, sementara persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak di anggap menjadi hal

³ Hussam Duramae, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam*

⁴ Rafida Ramelan, *Sekufu dalam Perspektif hukum keluarga modern*

⁵ Paimat Solihin, *Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*

⁶ Izmawanti, *Fenomenologi Pernikahan Sekufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas Alawiyyin Perspektif Surah Al- Hujurat ayat 13*

⁷ H. Otong Husni Taufik, *Kafaah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*

utama. Pentingnya pendidikan dijadikan sebagai pertimbangan kufu.⁸

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Mazhab secara tidak tekstual, kufu' mensyaratkan pendidikan dan usia dalam pernikahan, namun di dalam pernikahan jika di kemudian hari ternyata muncul persoalan dalam rumah tangga akibat ekonomi dan kesenjangan usia, itulah alasan mengapa pentingnya kufu' dalam pernikahan.⁹ Dalam kehidupan modern permasalahan tolak ukur kufu' telah berkembang kearah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan dan status sosial.¹⁰

1. Prestise

Prestise merupakan wibawa yang berhubungan dengan prestasi dan kemampuan dari seseorang, kewibawaan seseorang berkaitan dengan nama baik, prestasi, serta martabat. Berhubungan dengan Kufu' di kehidupan modern pertimbangan dalam pernikahan juga berkaitan dengan masalah prestise keluarga. Berdasarkan pendapat Purwa Kusumah, bagi masyarakat saat ini khususnya di kalangan petinggi dan pejabat pernikahan dapat memperlihatkan prestise keluarga. Prestise dari seorang pejabat tentu akan semakin terlihat ketika anaknya menikah dengan anak dari sesama orang terpandang juga. Walaupun terdapat pula yang tidak terlalu memperlmasalahkan prestise tetapi setidaknya ketika masa-masa awal sang anak memulai pacaran tentu pertimbangan hal ini akan dibicarakan keluarga.

2. Profesi

Jika masalah Kufu' dilihat dari UU No. 1 tahun 1974 serta kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 tahun 1974 tidak terdapat hal yang membahas sekufu, sementara di Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 61 dijelaskan bahwa tidak sekufu tidak bisa menjadi alasan untuk mencegah perkawinan berlangsung kecuali tidak sekufu karena adanya perbedaan keyakinan atau ikhtilaf al-din.

Menurut Purwa Kusumah perubahan social dalam Masyarakat Islam dewasa telah banyak melibatkan Wanita di berbagai sektor public misalnya, Pendidikan, pekerjaan dan politik. Hal tersebut membawa dampak di tatanan social Masyarakat yang dapat berpengaruh juga dalam kriteria pasangan dalam perkawinan dan hal tersebut tentu saja terkait dengan tingkat kesadaran terhadap nilai nilai ajaran agama Islam yang diamalkan serta tertanam dalam suatu masyarakat. Pada Masyarakat yang pengetahuan dan tingkat kesadaran serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama

⁸ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Cet. 1: Jakarta: Belanoor, 2011) hlm. 16

⁹ Syarif Hidayatullah, *Mengapa Engkau Enggan Menikah?* (Cet 1 : Yogyakarta : Sabil, 2014) hlm. 42

¹⁰ M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008) hlm. 38

tinggi, maka kufu' dari segi kedudukan, keturunan, harta kekayaan maupun profesi tidak lagi menjadi penghalang dalam perkawinan, tetapi pada Masyarakat yang ajaran islam nya belum begitu kuat di kehidupan sehari-hari, maka bisa saja sampai sekarang pun konsep kufu' dalam perkawinan sangat diperhatikan dan tidak hanya calon suami tetap calon istri.^{11 12} Pada Masyarakat dengan kondisi ini, pengabaian terhadap kufu' bisa akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan apalagi hubungan antar kedua belah pihak keluarga yang menjadi korban nantinya adalah anak-anak mereka.

3. Pendidikan

Biasanya Kufu' mengenai Pendidikan sangat merata di hamper setiap wilayah. Jika anak Perempuan dinikahkan dengan lelaki yang hanya tamatan sekolah dasar ataupun tamatan sekolah menengah pertama sedangkan si Perempuan pendidikannya sampai ke bangku perkuliahan maka ketidaksetaraan tersebut dapat dianggap sebagai aib. Padahal hampir seluruh Imam Mazhab tidak memasukkan Pendidikan di dalam Kufu.

4. Status Sosial

Status social yakni kedudukan seseorang di Masyarakat yang bisa diperoleh dengan otomatis melalui usaha dan juga pemberian. Status social yang tinggi dapat diperoleh dari interaksi social. Status social sangat berpengaruh pada sikap dan rasa segan dari Masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab setiap orang berusaha untuk mencapai status social yang tinggi.

B. Kriteria Sekufu dalam Hukum Islam

Walaupun telah diatur dalam perkawinan islam, tetapi dikarenakan dalil yang mengatur tidak ada yang jelas dan spesifiknya, baik di dalam al-Qur'an ataupun hadist Nabi Muhammad saw. Maka menjadi perbincangan di kalangan ulama, mengenai kedudukannya di perkawinan, ataupun mengenai kriteria apa saja yang digunakan dalam penentuannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu' alaihi wasallam bersabda yaitu sebagai berikut:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya

¹¹ Jaya Dadang, *Bagaimana Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga*,

¹² Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, (Cet IV : Jakarta; Elex Media Komputindo, 2013) hlm. 32-33

kamu akan merugi (HR. Bukhari No. 5090 dan Muslim No.1466).

1. Agama

Kesetaraan yang tentunya harus diperhatikan yaitu kesetaraan dalam hal agama, yang dimana calon suami atau calon istri itu sama. Adapun menurut Imam Syafi'i mengatakan yang di perhitungkan dalam hal kufu di pernikahan yaitu agama. Adapun terdapat indikator yang bisa di pakai untuk menilai calon suami atau istri bahwa ia telah baik dalam agamanya, sebagai berikut:

1. Akhlak

Dalam berumah tangga, sepasang suami dan istri harus sepadan akhlaknya¹³. Dalam pemilihan suami atau istri mengenai persoalan akhlak tidak kalah pentingnya dengan persoalan lain. Adanya kegagalan dalam membina keluarga salah satunya dapat di picu dari masalah akhlak, bahkan terdapat juga kasus-kasus perceraian umumnya berasal dari pengabaian masalah pada akhlak ini, seperti tidak tahu apa kewajiban terhadap suami maupun sebaliknya.

2. Perilaku, dan kebiasaannya

Imam Ja'far Shadiq mengatakan, agar jangan menikahi wanita yang terang-terangan berbuat zina, dan juga jangan kalian kawinkan wanita kalian dengan lelaki pezina, terkecuali jika yakin mereka telah bertobat. Karena orang-orang yang menyimpang, memungkinkan dapat memberikan dampak negative terhadap anak-anaknya karena perilakunya akan dapat terekam di memori anak-anak serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan tingkah-laku mereka. Orang-orang seperti ini biasanya juga tidak memperdulikan pendidikan agama atau akhlak anaknya.¹⁴

3. Dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar

Salah satu indikator apakah seseorang itu baik atau tidak dengan agamanya, dapat dilihat dari kemampuan memnaca al-Qur'annya dengan baik dan benar. Sebab hal ini dapat mencerminkan bagaimana keadaan keluarga atau juga lingkungan dimana ia dibesarkan atau dididik. Selain itu, al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita sebagai umat islam yang tentunya wajib untuk dibaca, dipahami, serta diamalkan.

4. Memahami hukum-hukum fikih

Faktor untuk memahami mengenai agama juga bisa dilihat dari perilaku sehari-hari calon suami atau istri.¹⁵Yang dimana, sebagai muslim dan muslimah yaitu wajib hukumnya untuk memahami hukum-hukum yang

¹³ Al- Aziz, Moh. Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang,2005) hlm.33

¹⁴ Rifai, H. Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra: 1978) hlm. 69

¹⁵ Al- Fauzan, Saleh, *Fiqh sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani:2005)hlm.28

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

2. Kecantikan

Dalam pertimbangan memilih suami istri kecantikan atau ketampanan adalah hal yang relative, kadang-kadang digunakan dan bisa juga tidak. Wajah dan postur badan yang kurang menarik terkadang bisa nampak menjadi indah, dimana dalam jiwa pemiliknya terdapat kedamaian serta keikhlasan jiwa. Kecantikan jiwanya dapat memunculkan wajah yang selalu senantiasa cerah dan ramah, dan juga pandangan matanya yang mana selalu menghormati orang lain, dan juga terpancar memiliki keinginan mendahulukan kepentingan orang lain.¹⁶ Maka kecantikan tidak hanya dalam penilaian pandangan mata saja, tetapi kecantikan jiwa yang terpancar pada diri seorang wanita.

3. Nasab

Adapun istilah nasab menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu keturunan, seakar juga dengan istilah *Nasabah* yang berarti pertalian keluarga. Di dalam bahasa Arab penisbahan hubungan seseorang dengan kerabat karibnya, juga kaumnya. Adapun masalah kufu merupakan hak bagi istri dan wali, walaupun memang jika sudah sama-sama setuju, kiranya tidak terdapat halangan bagi mereka.

4. Kekayaan (Harta dan Pekerjaan)

Terdapat hal penting yang harus diperhatikan bagi seseorang wanita dalam pemilihan calon suami, yaitu calon suami harus memiliki kemampuan dalam hal memberi nafkah. Karena memang memberi nafkah yaitu merupakan kewajiban dari seseorang suami. Dan dalam Islam juga telah memandang bahwa orang yang tidak memberi nafkah baik terhadap istri, anak-anak termasuk dosa besar.

Jika memang bukan orang kaya, tidaklah mengapa, karena Allah Swt. Menjanjikan teruntuk lelaki miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan cara menikah, insya Allah maka akan diberi rezeki.¹⁷ Adapun jika calon suami telah mempunyai pekerjaan yang baik, sedangkan si istri juga telah bekerja pada bidang pekerjaan yang baik, atau juga jika hanya suami saja yang bekerja, tidaklah mengapa, maka hal itu juga sudah memenuhi kufu.

C. Hikmah Sekufu Dalam Perkawinan

Berikut hikmah kafa'ah dalam pernikahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Kafa'ah ialah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang

¹⁶ Al- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang : CV. Assyfa, 1986) hlm. 151

¹⁷ Junaedi, Dedi *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakina menurut Al-qur'an dan As- Sunnah* (Jakarta: Akademika Press Indo, 2001) hlm. 44

ditawarkan islam dalam pernikahan.

Dalam agama islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun, oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang disalahgunakan, sedemikian untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai jalan keluar dariantisipasi hal itu jauh sebelum proses pernikahan dilakukan.¹⁸ Dalam islam, memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Bermaksud untuk agar pihak perempuan bisa berusaha memikirkan lebih dalam untuk memilih calon suaminya. Pihak perempuan bisa memilih calon suami yang benar benar paham akan konsep thalaq dan memiliki tanggung jawab kepemilikan thalaq yang ada ditangannya.¹⁹

2). Menurut dalam agama islam, suami mempunyai fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya.

Konsekuensinya dari relasi imam makmum ini sangatlah memihak kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan kepada suaminya. Hal itu hanya berjalan secara normal dan hal yang wajar, apabila si suami setara dengan istrinya, atau sekurang kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak akan kehilangan ketaatannya kepada suaminya, meskipun secara pendidikan dan kekayaan lebih tinggi dari suaminya.

3). Naik ataupun turunnya derajat sebagai seorang istri, sangatlah ditentukan oleh derajat suaminya.

Sebagai seorang perempuan sangat terbiasa akan terangkat derajatnya ketika ia dinikahi oleh seorang laki laki yang mempunyai status sosial yang sangat tinggi, pendidikan atau pekerjaan yang mapan, dan paham mempelajari keagamaan dalam pernikahan. Namun jika sebaliknya si suami memiliki citra yang buruk akan menjadi masuk kurangnya status sosial dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Dalam kategori kemaslahatan yang bersifat ashliyah dan tabi'ah, dalam syariat kafa'ah digunakan untuk mewujudkan adanya maqashid tabi'ah. Hal itu dikarenakan bertujuan kafa'ah ialah untuk menciptakan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah dan baik fisik maupun sosial yang mungkin akan ada. Menurut para ulama, baik itu menurut dari madzhab syafi'yah, hanafiyah, malikiyah dan hanabilah. Kesamaan antara calon suami dan calon istri, dan keluarga calon istri secara sosial keagamaan adalah merupakan sebagai jalan yang harus dilakukan untuk mewujudkan maqashid yang dijelaskan sebelumnya.²⁰ Sedangkan apabila ditinjau dari pengaruhnya kekuatan mashlahah terhadap kepentingan umum, maka konsep al kafa'ah tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu mu'milat al hajiyah, karena untuk mewujudkan mashlahah hajiyah yang menciptakan kelanggengan dalam pernikahan, keharmonisan keluarga, memberikan cinta yang penuh kasih sayang dan

¹⁸ Hasan. M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*

¹⁹ Supriyadi Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* (Cet 1;Bandung ; Pustaka Al- Fikris,2009) hlm. 186

²⁰ Tiham dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* (Cet III ; Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.149

menciptakan ketenangan.

Arti dalam pengertian wahbah zuhailly tersebut bahwa selama ia mendaratkan mashlahah, maka kafa'ah itu tidak membatasi seseorang untuk menikah. Bahkan dalam hal itu harus lebih tegas lagi. Ibn hazm pemuka madzhab zhahiriyyah yang dikenal sebagai mujtahid yang mutlak tidak mengakui adanya kafa'ah di dalam pernikahan. Menurut ibn hazm, setiap muslim atau yang beragama islam selama ia tidak melakukan zina, maka ia boleh menikah dengan perempuan muslimah, siapapun ia asal bukan seseorang yang pezina.

Islam sangat dianjurkan sekufu dalam agama, akhlaq dan nasab yang mulia merupakan untuk menjaga kuatnya keturunan dan demi kelangsungan dan bertahap nasab yang mulia itu. Dan dengan adanya perintah Allah SWT dan Rasul nya, kafa'ah seharusnya lebih diteliti lagi dan dipertahankan sebaik baiknya.

Kafa'ah dapat diperpanjang pemberlakuannya, akan tetapi jika apabila tidak ada dalil untuk mempertahankannya, dan memiliki hak berkenan melepaskan nya, namun apabila kafa'ah ini tidak dibenarkan bagi pihak perempuan yang memiliki nasab sampai kepada Rasulullah SAW, Orang orang dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk mempertahankannya. Jika benar adanya, permasalahan kufu ini kaitannya dengan urf sangatlah kuat.

Kesimpulan

Dalam kehidupan modern permasalahan tolak ukur kufu' telah berkembang kearah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan, dan status sosial. Terdapat hadist Rasulullah mengenai hal tersebut yang dimana wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena kedudukannya, hartanya, parasnya, dan agamanya. Adapun terdapat indikator yang bisa dipakai untuk menilai calon suami atau istri bahwa ia telah baik dalam agamanya, dapat dilihat dari akhlak, perilaku dan kebiasaannya, dapat membaca alqur'an dengan baik dan benar, serta memahami hukum-hukum fikih. Hikmah sekufu dalam perkawinan diantaranya yakni: Wujud keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan, Suami sebagai imam dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya, Derajat istri ditentukan oleh derajat suaminya.

Daftar Pustaka

- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* Cet. 1; Jakarta: Belanoor, 2011.
- Al- Aziz, Moh. Saifulloh, *Fiqih Islam Lengkap* Surabaya: Terbit terang, 2005
- Al- Fauzan, Saleh, *Fiqh sehari-bari* Jakarta: Gema Insani: 2005
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* Semarang : CV. Assyfa, 1986
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 1998
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, Cet IV : Jakarta; Elex Media Komputindo, 2013
- Hasan. M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*
- H.M. Damrah Khair, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Pustaka Media, 2013
- H. Otong Husni Taufik, *Kafaah Dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*
- Hussam Duramae, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam*
- Izmawanti, *Fenomenologi Pernikahan Sekufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas Alawiyin Perspektif Surah Al- Hujurat ayat 13*
- Jaya Dadang, *Bagaimana Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga*,
- Junaedi, Dedi *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakina menurut Al-qur'an dan As- Sunnah* Jakarta: Akademika Press Indo, 2001
- M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah tangga* Kairo Mesir: Erlangga, 2008
- Paimat Solihin, *Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*
- Rafida Ramelan, *Sekufu dalam Perspektif hukum keluarga modern*
- Rifai, H. Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* Semarang: Karya Toha Putra: 1978
- Syarif Hidayatullah, *Mengapa Engkau Enggan Menikah?* Cet 1 : Yogyakarta : Sabil, 2014
- Supriyadi Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* Cet 1; Bandung ; Pustaka Al- Fikris, 2009
- Tiham dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* Cet III ; Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2013.